



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR: 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dalam penyaluran amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka luar negeri, dipandang perlu menambahkan beberapa daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan dan obyek transaksi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M/2002;
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Tata Cara Penetapan Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
5. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
6. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI**

### Pasal 1

- (1) Menambah jumlah Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang telah ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri.
- (2) Dengan penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang dapat menjadi tujuan dan obyek transaksi oleh Pialang Berjangka dalam penyaluran amanat Nasabah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 Juni 2003

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,



ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
  3. Inspektur Jenderal Depperindag;
  4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
  5. Peringgal.
-